



PUTUSAN
Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **PT BANK MEGA**, Tbk. berkedudukan di Gedung Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean 12 -14, Jakarta Selatan;
2. **PT BANK MEGA**, Tbk. **Kantor Cabang Parepare**, berkedudukan di Jalan Bau Massepe Nomor 112, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, keduanya diwakili oleh Para Direktur yaitu Madi Darmadi dan Max Kembuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mega Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat;

- II. 1. **PT JASA SWADAYA UTAMA**, berkedudukan/berkantor Pusat di Jalan Raya Bantar Jati Primkopti Blok C. 6 Nomor 10, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
2. **PT JASA SWADAYA UTAMA Kantor Cabang Parepare**, berkedudukan/berkantor Cabang di Jalan Bau Massepe Nomor 112, Kota Parapare, Sulawesi Selatan, keduanya diwakili Direktur Utama dan Direktur Operasional Ariza Sufian, S.H., dan R. Gindarno Danandono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Syahrial, Kasie Kepegawaian & Industrial Relation, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Turut Tergugat;

L a w a n :

1. **LA ODE ARMAN**, bertempat tinggal di Jalan BTN Lompoe Mas Blok A/15, Kota Parepare;
2. **IRWAN KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Singa Nomor 37 A, Kota Parepare, keduanya memberi kuasa kepada Budiman, S.H., (advokat) dan Ronny Sanny, S.H., (Ketua DPC.FSP.NIBA-KSPSI Kota Parepare) yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Selatan Lr. 8 Nomor 5 (samping Kantor Lurah Maricaya Selatan Kelurahan Maricaya Selatan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I dan II maupun terhadap Turut Tergugat I dan II sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi unsur Pekerjaan, Upah, dan Perintah;
2. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat I dan II selama 5 (lima) tahun lamanya dengan jabatan terakhir sebagai *security* dan dengan upah pokok terakhir sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat I dan II dengan masa kerja selama 5 tahun dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada Tergugat I dan II dengan baik dan hal ini dapat dibuktikan dengan masa kerja Penggugat selama 5 tahun lamanya;
4. Bahwa pada awalnya Para Penggugat diterima kerja pada Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) sejak tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan Mei 2012, dan telah memberlakukan sistem Kerja Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) terhadap Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat I dan II dengan masa berlaku kontrak tersebut selama satu tahun dan akan diperpanjang/diperbaharui lagi setiap satu tahun kemudian, dan sejak bulan Mei 2012 Para Penggugat dialihkan status karyawannya menjadi karyawan PT Jasa Swadaya Utama dengan Hubungan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) atau sistem kerja *outsourcing*, dan terakhir Para Penggugat menandatangani Kesepakatan Waktu Kerja Tertentu (KKWT) dengan pihak PT Jasa Swadaya Utama yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Mei 2013 s/d April 2014, dan oleh karena itu Turut Tergugat I dan II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pihak Para Penggugat dengan alasan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) tersebut diatas habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, dan adapun rincian masa berlaku kontrak yang pernah ditandatangani Para

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Penggugat dengan para pihak Tergugat I dan II maupun dengan pihak Turut Tergugat I dan II sebagai berikut:

- 4.1. Tanggal 8 Mei 2008 s/d Mei 2009 Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan pihak PT Bank Mega Tbk.;
- 4.2. Tanggal 9 Mei 2009 s/d 8 Mei 2010 Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan pihak PT Bank Mega Tbk.;
- 4.3. Tanggal 9 Juni 2010 s/d 8 Juni 2011 Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan pihak PT Bank Mega Tbk.;
- 4.4. Tanggal 9 Juni 2011 s/d Juni 2012 Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan pihak PT Bank Mega Tbk.;
- 4.5. Tanggal Mei 2012 s/d Mei 2013 Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (perjanjian kerja waktu tertentu) dengan pihak PT Jasa Swadaya Utama;
- 4.6. Tanggal 1 Mei 2013 s/d April 2014 Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan pihak PT Jasa Swadaya Utama;
5. Bahwa Turut Tergugat I dan II telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan para pihak Penggugat pertanggal 10 April 2014 dengan alasan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) tersebut diatas habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, sehingga Para Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya ditempat kerjanya seperti biasanya akibat tindakan Turut Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang pernah diberlakukan oleh Tergugat I dan II maupun sistem kerja *outsourcing* yang diberlakukan oleh Turut Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat batal demi hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2), (4) dan (7) *juncto* Pasal 66 ayat (2) huruf (b), ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
Pasal 59 ayat (2):
"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap"
Pasal 59 ayat (4):

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk selama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”

Pasal 59 ayat (7):

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4), (5), dan (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu”

Pasal 66 ayat (2) huruf b:

“Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana di maksud huruf a adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak”

Pasal 66 ayat (4):

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”;

7. Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Para Penggugat adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus, buktinya Para Penggugat sudah bekerja selama 5 (lima) tahun lamanya pada Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk..) dan baru terputus pada tanggal 10 April 2014 dengan alasan kontrak tidak diperpanjang lagi, oleh karena itu perjanjian kontrak kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II maupun terhadap Turut Tergugat I dan II harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kontrak Waktu Tidak Tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) alias karyawan tetap pada Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) dan Para Penggugat pun berhak untuk mendapatkan Uang Pesangon maupun hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang pernah ditandatangani antara Para Penggugat dengan pihak Turut Tergugat I dan II (PT Jasa Swadaya Utama) sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja pada Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2), (4), dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hubungan kerja Para Penggugat beralih menjadi sepenuhnya dan tanggung jawab pemberi pekerjaan (PT Bank Mega Tbk.), dan segala hak-hak Para Penggugat sebagai

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya yang harus dipenuhi oleh PT Bank Mega Tbk. (Tergugat I dan II), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9. Bahwa disamping itu juga Turut Tergugat I dan II (PT Jasa Swadaya Utama) selaku penerima pekerjaan dari PT Bank Mega Tbk. dalam bentuk perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, tidak mempunyai bukti izin domisili dari Instansi Pemerintah setempat (Pemerintah Kota Parepare), sehingga semua operasional Perusahaan ditangani langsung oleh orang-orang atau karyawan PT Bank Mega Tbk.;
10. Bahwa dengan demikian tidak adanya izin operasional Turut Tergugat I dan II (PT Jasa Swadaya Utama) sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, maka (PT Jasa Swadaya Utama) telah melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hubungan kerja Para Penggugat beralih sepenuhnya dan merupakan tanggung jawab pada Perusahaan pemberi pekerjaan PT Bank Mega Tbk. (Tergugat I dan II) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa selain itu juga berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PB/2011 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan ke pihak lain serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP, tanggal 27 Juni 2012 yang mengisyaratkan bahwa Bank Umum dapat melakukan alih daya kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) yang telah memperoleh izin dari Instansi setempat yang berwenang, dalam hal ini Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat adalah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak dilakukan melalui mekanisme atau prosedur yang telah diatur dalam peraturan Undang Undang Ketenagakerjaan, maka harus dinyatakan batal demi hukum;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
Pasal 155 ayat (2):
"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



melaksanakan kewajibannya”;

Pasal 155 ayat (3):

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

14. Bahwa oleh karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan Turut Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat batal demi hukum, maka Tergugat I dan II diwajibkan membayar Upah Proses sejak bulan April 2014 s/d bulan Agustus 2014 dengan perincian sebagai berikut:

Sdr. La Ode Arman;

Upah Pokok Terakhir: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Upah yang belum dibayar dari bulan April 2014 s/d bulan Agustus 2014 = 5 (lima) bulan x Rp1.800.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Sdr. Irwan Kurniawan;

Upah Pokok Terakhir: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Upah yang belum dibayar dari bulan April 2014 s/d bulan Agustus 2014 = 5 (lima) bulan x Rp1.800.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

15. Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dan II adalah merupakan PHK sepihak tanpa kesalahan terhadap Para Penggugat sebagai pekerja, maka Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) diwajibkan membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak Cuti sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Sdr. La Ode Arman

A. Uang Pesangon 2 x 6 x Rp1.800.000,00 = Rp21.000.000,00

B. UPMK 2 X Rp1.800.000,00 = Rp 3.600.000,00

Jumlah = Rp25.000.000,00

C. Uang Penggantian hak perumahan/
Pengobatan 15 % X Rp25.000.000,00 = Rp 3.780.000,00

D. Uang Penggantian hak cuti
12/25 X Rp1.800.000,00 = Rp 864.000,00

Jumlah Total = Rp29.844.000,00

Sdr. Irwan Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Uang Pesangon 2 x 6 x Rp1.800.000,00	= Rp21.000.000,00
B. UPMK 2 X Rp1.800.000,00	= Rp 3.600.000,00
Jumlah	= Rp25.000.000,00
C. Uang Penggantian hak perumahan/ Pengobatan 15 % X Rp25.000.000,00	= Rp 3.780.000,00
D. Uang Penggantian hak cuti 12/25 X Rp1.800.000,00	= Rp 864.000,00
Jumlah Total	= Rp29.844.000,00

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) berakhir sejak dibacakan putusan ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dan II telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) untuk membayar Uang Pesangon maupun hak-hak lainnya kepada Para Penggugat yang besarnya 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 (3) dan Uang Penggantian Hak cuti sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sabagai berikut :

Sdr. La Ode Arman

A. Uang Pesangon 2 x 6 x Rp1.800.000,00	= Rp21.600.000,00
B. UPMK 2 X Rp1.800.000,00	= Rp 3.600.000,00
Jumlah	= Rp25.200.000,00
C. Uang Penggantian hak Perumahan/ pengobatan 15 % x Rp25.200.000,00	= Rp 3.840.000,00
D. Uang Penggantian hak cuti 12/25 X Rp1.800.000,00	= Rp 864.000,00
Jumlah Total	= Rp29.904.000,00

Sdr. Irwan Kurniawan

A. Uang Pesangon 2 x 6 x Rp1.800.000,00	= Rp21.600.000,00
B. UPMK 2 x Rp1.800.000,00	= Rp 3.600.000,00
Jumlah	= Rp25.200.000,00
C. Uang Penggantian hak Perumahan/	

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pengobatan 15 % x Rp25.200.000,00 = Rp 3.840.000,00

D. Uang Penggantian hak cuti

12/25 x Rp1.800.000,00 = Rp 864.000,00

Jumlah Total = Rp29.200.000,00

5. Menghukum Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) untuk membayar Upah yang belum dibayar kepada Para Penggugat sejak bulan April 2014 s/d Agustus 2014 dengan perincian sebagai berikut:

Sdr. La Ode Arman

Upah Pokok Terakhir: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Upah yang belum dibayar dari bulan April 2014 s/d bulan Agustus 2014. 5 (lima) bulan x Rp1.800.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Sdr. Irwan Kurniawan

Upah Pokok Terakhir: Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Upah yang belum dibayar dari bulan April 2014 s/d bulan Agustus 2014. 5 (lima) bulan x Rp1.800.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) untuk membayar total dalam keseluruhan gugatan kepada Para Penggugat sebesar Rp29.200.000,00 + Rp29.200.000,00 + Rp9.000.000,00 + Rp9.000.000,00 = Rp76.400.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Turut Tergugat I dan II (PT Jasa Swadya Utama) untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

8. Menghukum Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II (untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut Para Tergugat) menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*):

Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang sah untuk bertindak sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara adalah



terbatas pada pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung antara kedua belah pihak. Antara Para Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum. Para Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat, yaitu hubungan hukum penyediaan jasa tenaga kerja atau *outsourcing*. Dengan demikian gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena Penggugat keliru dalam menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dan mengandung ketidakjelasan (*onduidelijk*);

Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan mengandung ketidakjelasan (*onduidelijk*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan *a quo* membingungkan dan tidak konsisten. Sejak awal Penggugat mengakui bahwa status kerja Penggugat adalah karyawan kontrak berdasarkan kontrak kerja waktu tertentu, namun pada saat bersamaan Penggugat mempermasalahkan tentang pemutusan hubungan kerja selain itu, jelas Penggugat telah mengakui dan menyetujui tentang peralihan status tenaga kerjanya dari Para Tergugat ke Turut Tergugat, namun pada saat yang bersamaan kemudian Penggugat menyatakan membantah adanya peralihan status tenaga kerja tersebut;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah pihak dan gugatan juga kabur serta mengandung ketidakjelasan, maka adalah patut dan layak jika gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberi putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI.G/2014/PN.Mks., tanggal 22 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) berakhir sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) untuk membayar Uang Pesangon maupun hak-hak lainnya kepada Para Penggugat yang besarnya 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 (3) dan Uang Penggantian Hak cuti sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I La Ode Arman masa kerja 1 Mei 2012 s/d 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.800.000,00 = Rp10.800.000,00
2. Uang Penggantian Hak perumahan/pengobatan
15 % x Rp10.800.000,00 = Rp 1.620.000,00
3. Uang Penggantian Hak cuti 12/25 x Rp1.800.000,00 = Rp 864.000,00
- Jumlah Total = Rp13.284.000,00

(tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penggugat II Irwan Kurniawan masa kerja 1 Mei 2012 s/d 30 April 2014

1. Uang Pesangon 2 x 3 x Rp1.800.000,00 = Rp10.800.000,00
2. Uang Penggantian hak Perumahan/pengobatan
15 % x Rp10.800.000,00 = Rp 1.620.000,00
3. Uang Penggantian hak cuti 12/25 X Rp1.800.000,00 = Rp 864.000,00
- Jumlah Total = Rp13.284.000,00

(tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan II (PT Bank Mega Tbk.) untuk membayar Upah yang belum dibayar kepada Para Penggugat sejak bulan April 2014 s/d Agustus 2014 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penguat I La Ode Arman
Upah yang belum dibayar dari bulan April 2014 s/d bulan Agustus 2014. 5 (lima) bulan x Rp1.800.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Penguat II Irwan Kurniawan
Upah yang belum dibayar dari bulan April 2014 s/d bulan Agustus 2014. 5 (lima) bulan x Rp1.800.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

5. Menetapkan biaya perkara sebesar nihil;
6. Menolak gugatan Penguat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2015 terhadap putusan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 dan 24 November 2014 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 5 dan 9 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/PHI.G/2014/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 18 dan 20 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penguat pada tanggal 25 Februari 2015, namun Para Penguat tidak mengajukan kontra memori

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/2907/PHI/IV/2015 tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru menafsirkan tentang sifat pekerjaan dari *Security* (Satpam) yang bekerja pada Perbankan;

1. Bahwa Majelis Hakim PHI Makassar memeriksa perkara Nomor 28/PHI.G/2014/PN.Mks., dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa:

Pertimbangan hukum halaman 29 paragraf 3

".... bahwa sifat pekerjaan dari *Security* (Satpam) adalah jenis pekerjaan yang tidak dapat diperkirakan waktu penyelesaiannya, bukan pekerjaan bersifat musiman atau bukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau pokok tambahan yang masih dalam percobaan dan penajakan";

Pertimbangan Hukum halaman 30 paragraf 1

".... maka demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu."

2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah institusi perbankan yang fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*vide* Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998);
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* jelas keliru sebab sifat pekerjaan *Security* (Satpam) di usaha Perbankan bukan kegiatan utama, namun terpisah dari bisnis perbankan dan merupakan jenis pekerjaan Jasa Penunjang. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa tenaga *Security* merupakan jenis pekerjaan yang dapat di *outsourcing*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena telah memenuhi syarat-syarat:
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;



- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung;
5. Bahwa *Security* (Satpam) adalah pekerjaan yang dapat dialihdayakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-19-MEN-2012 tentang syarat-syarat Alih Daya dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain *juncto* Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah sah secara hukum dan oleh karenanya putusnya hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah tidak memperpanjang atau pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan besaran total hak yang diperoleh Para Penggugat;

1. Bahwa oleh karena *Security* (Satpam) adalah jenis pekerjaan yang dapat di *outsourcing* dan Para Penggugat berhenti bekerja di kantor Pemohon Kasasi sebagai *Security* (Satpam) dikarenakan habisnya masa berlaku kontrak kerja berdasarkan Perjanjian Kerja waktu Tertentu, maka Termohon Kasasi tidak berhak untuk memperoleh Hak Normatif sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa namun demikian Pemohon Kasasi akan memberikan uang pisah sebesar 1 kali Upah pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Termohon Kasasi;
3. Bahwa selain itu Majelis Hakim telah keliru dalam perhitungan Upah yang belum dibayar kepada Termohon Kasasi sejak bulan April 2014 s/d Agustus 2014. Majelis Hakim dalam membuat perhitungan Upah yang belum dibayar kepada Termohon Kasasi menghitung sejak bulan April 2014 hingga Agustus 2014 adalah selama 5 bulan dikalikan dengan kali upah pokok Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk masing-masing Termohon Kasasi;
4. Bahwa interval waktu antara bulan April 2014 hingga ke bulan Agustus 2014 adalah 4 bulan, dengan demikian untuk menghitung upah yang belum dibayar kepada Termohon Kasasi semestinya adalah 4 bulan dikalikan dengan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Termohon Kasasi;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, total hak yang semestinya diterima oleh Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

La Ode Arman

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Uang Pisah 1 bulan upah pokok | = Rp1.800.000,00 |
| 2. Upah yang belum dibayar 4 x Rp1.800.000,00 | = <u>Rp7.200.000,00</u> |
| Jumlah total | = Rp9.000.000,00 |

(sembilan juta rupiah)

Irwan Kurniawan

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Uang Pisah 1 bulan upah pokok | = Rp1.800.000,00 |
| 2. Upah yang belum dibayar 4 x Rp1.800.000,00 | = <u>Rp7.200.000,00</u> |
| Jumlah total | = Rp9.000.000,00 |

(sembilan juta rupiah)

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

I. Keberatan Pertama

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa tidak tepat pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* terhadap jenis pekerjaan Para Termohon Kasasi (*Security*/Satuan Pengamanan) sebagai pekerjaan yang dilakukan terus menerus dan bersifat tetap sehingga tidak dapat dialihdaya, hanya merujuk ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* BAB VII Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (halaman 30 putusan *Judex Facti*);
- Bahwa walaupun jenis pekerjaan Para Termohon Kasasi sebagai *Security* adalah termasuk jenis pekerjaan tetap yang dilakukan secara terus menerus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman, akan tetapi secara hukum pula tidak serta merta harus diartikan bahwa jenis pekerjaan *Security* tersebut tidak dapat dialihdayakan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jenis pekerjaan sebagai *Security* sebagaimana pekerjaan Para Termohon Kasasi, walaupun dilakukan terus-menerus, akan tetapi jenis pekerjaan tersebut bukan usaha

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok (*core business*) dari Para Pemohon Kasasi, melainkan merupakan kegiatan penunjang yaitu sebagai kegiatan penunjang operasional PT Bank Mega (Para Pemohon Kasasi), sehingga walaupun seandainya usaha Para Pemohon Kasasi tidak mempekerjakan seorang *Security* pun, maka hal tersebut tidak akan berdampak langsung terhadap kegiatan usaha pokoknya;

- Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* untuk menyimpulkan Perjanjian Kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, adalah peraturan usang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ditegaskan dalam Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 35 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dengan tegas mengklasifikasikan pekerjaan Para Termohon Kasasi (*Security*/Satuan Pengamanan) adalah pekerjaan yang dapat dialihdayakan;
- Bahwa oleh karena pekerjaan Para Termohon Kasasi (*Security*/Satuan Pengamanan) adalah pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sehingga Perjanjian Kerja antara Para Pemohon Kasasi (PT Bank Mega Tbk.) dengan Para Termohon Kasasi merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sah demi hukum;
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Pemohon Kasasi (PT Bank Mega Tbk.) dengan Para Termohon Kasasi berakhir berdasarkan kesepakatan Perjanjian Bersama (PB) Pengakhiran Hubungan Kerja tanggal 1 Mei 2012 (Bukti PTT-1a, PTT1-b) yang sah demi hukum (*vide* Pasal 1336 KUHPerdata), maka tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Turut Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yang berakhir karena terpenuhinya ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa oleh karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Pemohon Kasasi (PT Bank Mega Tbk.) dengan Para Termohon Kasasi maupun berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Turut Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi bukan suatu tindakan

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka sungguh tidak tepat putusan *Judex Facti* menghukum Para Pemohon Kasasi (PT Bank Mega Tbk.) dengan berbagai kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 93 *juncto* Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

II. Keberatan kedua

- Bahwa dalam mengambil putusan (halaman 34) *Judex Facti* dengan tegas mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;
 - Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak mengabulkan/menolak *petitum* angka 3 Para Termohon Kasasi yang berbunyi “Menyatakan Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dan II telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;
 - Bahwa dengan tidak dikabulkannya/ditolaknya *petitum* angka 3 Para Termohon Kasasi, hal ini menegaskan bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, Para Pemohon Kasasi (Tergugat I dan II) dan Para Turut Pemohon Kasasi (Turut Tergugat I dan II) tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Bahwa dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidak tepat *Judex Facti* menghukum Para Pemohon Kasasi (PT Bank Mega Tbk.) dengan berbagai kewajiban sebagaimana bunyi seluruh putusan perkara *a quo*;
 - Bahwa dengan tidak dikabulkannya/ditolaknya *petitum* angka 3 Para Termohon Kasasi, maka Perjanjian Kerja yang ada antara Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi atau antara Para Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi adalah sah demi hukum (*vide* Pasal 1336 KUHPerdara);
 - Bahwa dalam pengurusan perijinan, Para Turut Termohon Kasasi justru tunduk pada kebiasaan yang berlaku di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun di lingkup Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kota, termasuk kebiasaan birokrasi yang tidak mempermudah dan memperlancar proses perijinan, meski sudah memiliki kelengkapan persyaratan, sehingga rentang waktu perijinan tidak sesuai prediksi yang diharapkan Para Turut Tergugat;
- Bahwa dengan mempertimbangkan faktor kebiasaan yang berlaku di lingkup birokrasi tersebut, sepatutnya *Judex Facti* memberi toleransi terhadap

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksistensi perjanjian yang dimiliki Para Turut Pemohon Kasasi, karena pada prinsipnya Para Turut Pemohon Kasasi dengan penuh itikad baik tetap komitmen melengkapi dan memiliki perjanjian, terlebih faktanya tidak ada kerugian apapun yang diderita Para Termohon Kasasi dalam melakukan Perjanjian Kerja yang sah demi hukum dengan Para Pemohon Kasasi;

- Bahwa sepanjang pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Para Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi, seluruh hak-hak Para Termohon Kasasi telah dipenuhi oleh Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi, justru Para Termohon Kasasi yang banyak melakukan pelanggaran isi Perjanjian Kerja, termasuk mengingkari Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri (Bukti PTT-2a, PTT-2b), sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menghukum Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sungguh bertentangan dengan prinsip keadilan *Judex Facti* sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;
- Bahwa Termohon Kasasi mempunyai hubungan kerja dengan Para Pemohon Kasasi I sejak tanggal 8 Mei 2008 s/d Mei 2012 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan masing-masing Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut selama 1(satu) tahun dan diperpanjang setiap tahunnya, sejak bulan Mei 2012 hubungan kerja antara Termohon Kasasi selanjutnya dialihkan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-nya dari Para Pemohon Kasasi I kepada Para Pemohon Kasasi II dan tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jabatan yang sama sebagai *security*, yang mana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pertama sejak 1 Mei 2012 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kedua sejak 1 Mei 2013 s/d April 2014;
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan Para Pemohon Kasasi I

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dan II batal demi hukum, karena telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2), (4) dan (7) *juncto* Pasal 66 ayat (2) huruf b, ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Kepmenaker Nomor KEP.100/MEN/VI/2004, maka demi hukum status hubungan kerja antara Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi I dan II berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Karena Para Pemohon Kasasi I dan II mengakhiri hubungan kerja dengan Para Termohon Kasasi tanpa adanya alasan, maka Para Termohon Kasasi berhak atas Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Penggantian Hak Cuti Para Termohon Kasasi;

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PT BANK MEGA, Tbk. dan kawan serta Para Pemohon Kasasi II: PT JASA SWADAYA UTAMA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. PT BANK MEGA, Tbk., 2. PT BANK MEGA, Tbk. Kantor Cabang Parepare** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. PT JASA SWADAYA UTAMA, 2. PT JASA SWADAYA UTAMA, Kantor Cabang Parapare** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/. H. Buyung Marizal, S.H., M.H.
ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002